



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Kp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada sidang di luar gedung di Kantor Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta Pusat, 29 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di RT.002, RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 20 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di RT.002, RW.001, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 1997 M atau bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1418 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DAN/73/2011, tanggal 06 Juli 2011;
2. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
3. 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama : ALDA ESMARALDA, jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 17 Juli 1998, Muhammad Ryan Arif, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : 08 Februari 2003, Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat
4. 4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2006 tanggal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perpecahan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. a. Tergugat selingkuh dengan teman Penggugat
  - b. b. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada keluarga
1. 5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga demi anak-anak namun Tergugat tidak merubah perilakunya.
2. 6. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil didamaikan.
3. 7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2004 yang merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah perilakunya sehingga Tergugat pergi meninggalkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan anak-anak.

4. 8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
5. 9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
6. 10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
7. 11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**PRIMER :**

1. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. 3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024 ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun kedua belah pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatannya dan oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap kembali di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60B Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 440AR/KPA.PA.W23-A1/HK2.6/IV/2024, tanggal 25 April 2024, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Dzulqaidah 1445** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Siti Ruslina, S.HI.**

**Biaya Perkara: NIHIL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)